

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK
PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN
BAHAN KIMIA DI WILAYAH ZEE INDONESIA
(UU NO. 31 TAHUN 2004 jo UU NO. 45 TAHUN
2009)¹**

Oleh : **Firman J. S. Sarkol²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk tindak pidana penangkapan ikan di wilayah ZEE Indonesia dan bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan kimia menurut Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 perubahan dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 di wilayah ZEE Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, maka dapat disimpulkan: 1. Berdasarkan Undang-undang No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009, bentuk tindak pidana perikanan di wilayah ZEE Indonesia dapat digolongkan sebagai: -Tindak pidana yang menyangkut penggunaan bahan yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, Tindak pidana sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak sumber daya ikan di kapal perikanan. -Tindak pidana yang berkaitan dengan pencemaran / kerusakan sumber daya ikan / lingkungannya. -Tindak pidana yang berkaitan dengan melakukan usaha perikanan tanpa SIUP. -Tindak pidana melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki SIPI. -Tindak pidana melakukan pengangkutan ikan tanpa memiliki SIKPI. -Tindak pidana memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI. -Tindak pidana yang berkaitan dengan pengoperasian kapal perikanan asing. -Tindak pidana tanpa memiliki surat persetujuan berlayar, Tindak pidana melakukan penelitian tanpa izin pemerintah. -Tindak pidana melakukan usaha pengelolaan perikanan yang tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan UU Perikanan. 2. Kegiatan tindak pidana penangkapan ikan telah memberikan banyak kerugian bagi Negara sehingga pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan upaya penegakan hukum yang di

dasari oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 telah memberikan landasan hukum yang kuat, sehingga melalui kerja sama antara TNI AL, Polisi Air, BAKAMLA, TNI AU, dan PPNS dapat mengurangi tindak pidana perikanan di wilayah perairan Indonesia. Kata kunci: Penangkapan ikan, bahan kimia.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya pemberantasan praktik illegal fishing di wilayah perairan Indonesia secara konsisten telah dilakukan oleh TNI Angkatan Laut merupakan suatu tindakan untuk menyelamatkan kekayaan Negara dan kedaulatan NKRI. Tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh pelaku illegal fishing sebagai dasar dalam melakukan penyidikan dalam rangka melaksanakan penegakan hukum, adapun norma dasar dalam melaksanakan penegakan hukum pidana yang dianut dalam konsepsi hukum pidana Indonesia yakni berlandaskan KUHP yang mensyaratkan suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Tindak pidana illegal fishing juga merupakan pelanggaran atas Undang-undang dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) dan aturan kepidanaannya dirumuskan dalam Pasal 262-265 ayat (4) KUHP tentang kejahatan pencurian, dengan hukuman terberatnya adalah hukuman mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, pelaku tindak pidana illegal fishing juga dapat dijerat dalam pasal 187 KUHP dengan berdasarkan akibat yang ditimbulkan.

Ketentuan pidana dalam UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, beragam mulai dari 100 juta hingga 20 miliar rupiah. belum lagi pidana penjara yang bervariasi mulai dari satu tahun hingga enam tahun. Faktanya, begitu banyak terdakwa kasus perikanan yang diganjar hukuman ringan.³

Di dalam abad modern ini pengelolaan dan penangkapan ikan di lengkapi dengan peralatan yang cukup modern, tidak lagi penangkapan yang dilakukan secara tradisional. Namun

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Nontje Rimbing, SH, MH; Dr. Devy K. G. Sondakh, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711426

³ Gatot Supramono, Op.cit, hlm. 194

dampak yang cukup dirasakan dari kegiatan pengelolaan tersebut adalah pengaruhnya terhadap ekosistem/lingkungan laut, terutama apabila pengelolaannya tanpa memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang diwajibkan. Dalam penentuan persyaratan sudah dipehitungkan kapasitas dan kualitas lingkungan laut, sehingga pelanggaran terhadap persyaratan akan merusak atau menghancurkan lingkungan laut.⁴

Selama ini cara-cara yang dilakukan seringkali bertentangan prinsip-prinsip tata laksana perikanan yang bertanggung jawab, kokritnya sebagai nelayan tradisional telah melakukan penangkapan ikan dengan cara-cara yang dilarang dalam ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004, yang salah satu bagian dari larangan yang ada di dalam Undang-undang yaitu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan cara merusak sumber daya ikan dan ekosistemnya seperti pemboman ikan, penggunaan racun sianida, pembiusan dan penggunaan alat tangkap ikan seperti *trawl* (pukat harimau) serta mengeksploitasi habitat laut yang dilindungi. Pelanggaran tata cara penggunaan alat bantu penangkapan ikan merupakan *mall praktek* dalam penangkapan ikan atau pemanfaatan sumberdaya perikanan yang secara yuridis menjadi pelanggaran hukum. Secara umum, maraknya pelanggaran tindak pidana perikanan disebabkan oleh beberapa faktor seperti rentang kendali dan luasnya wilayah pengawasan tidak seimbang dengan kemampuan tenaga pengawas yang ada saat ini.

Dalam hal inilah peranan hukum sangat dibutuhkan untuk mengawasi dan mencegah terhadap tindakan-tindakan yang dapat mengganggu stabilitas dan pengelolaan serta, kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Disamping itu pula seringkali peran sanksi di nilai penting dan menentukan untuk tercapainya kepatuhan. Terlebih lagi sanksi hukum pidana. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali, sehingga pembangunan perikanan dapat

berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan.

Dalam UU No. 45 Tahun 2009, Pasal 86 sampai Pasal 101 terdapat beberapa jenis tindak pidana perikanan yang terbagi atas, tindak pidana pencemaran, pengrusakan sumberdaya ikan serta penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, menggunakan bahan kimia, tindak pidana pengelolaan sumberdaya ikan, dan tindak pidana usaha perikanan tanpa izin. Segala tindak pengrusakan dan penangkapan ikan yang mengakibatkan kerusakan terhadap ekosistem dan biota-biota laut yang termasuk diantaranya terumbu karang hingga plangton yang hidup di dalam laut dengan menggunakan bahan peledak, bahan kimia dan macam-macam penggunaan alat bantu yang dapat merusak ekosistem yang ada di dalam laut perlu diperhatikan agar undang-undang tersebut digunakan sebaik baiknya untuk melindungi sumber daya alam Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul : Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Kimia Di Wilayah ZEE Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bentuk tindak pidana penangkapan ikan di wilayah ZEE Indonesia
2. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan kimia menurut Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 perubahan dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 di wilayah ZEE Indonesia

C. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif untuk menganalisa data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas dan teori hukum, sistematika hukum perbandingan hukum dan sejarah hukum. Hal yang paling penting juga dalam penelitian hukum normatif adalah usaha penemuan hukum secara konkrit yang sesuai untuk diterapkan guna penyelesaian perkara hukum.

⁴ P. Joko Subagyo, *Hukum laut Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta, 2009, hlm 9.*

PEMBAHASAN

A. Bentuk Tindak Pidana Penangkapan Ikan Di Wilayah ZEE Indonesia

Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan diterbitkan untuk menggantikan Undang-undang No. 9 Tahun 1985 tentang perikanan. Menurut Undang-undang perikanan ini, wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan, meliputi perairan Indonesia dan ZEEI. Perairan diluar batas yuridiksi nasional diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan/atau standar internasional yang diterima secara umum. Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminannya kelestarian sumber daya ikan.⁵

Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan, mewajibkan setiap orang yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal perikanan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan atau laut lepas memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Persetujuan dari pemerintah harus didapatkan terlebih dahulu bagi kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yuridiksi Negara lain. Kewajiban memiliki SIPI juga dikenakan bagi setiap orang yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal perikanan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia.⁶

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif mengatur tentang kedaulatan wilayah perairan Republik Indonesia. Dalam konvensi hukum laut ketiga 1982 (UNCLOS) membagi pengelolaan perikanan pada zona ekonomi eksklusif dan laut lepas. Pada konvensi PBB ke-III tentang Hukum Laut Tahun 1973-1982, masalah pengaturan ZEE adalah salah satu isu yang banyak dibahas dan diwarnai perbedaan pendapat. Ini di karenakan ZEE sebagai rezim baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam hukum laut, dimana pengaturannya menimbulkan perubahan

mendasar dalam pembagian tradisional antara laut territorial yang merupakan zona kedaulatan Negara pantai dan laut lepas yang sifatnya terbuka untuk semua Negara. Konferensi PBB tentang hukum laut ketiga menunjukkan telah diakuinya rezim ZEE selebar 200 mil sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa:

“Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.”⁷

Tindak pidana di bidang perikanan yang diatur di dalam UU No. 31 tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009 hanya ada 2 macam delik, yaitu delik kejahatan (*misdrijven*), dan delik pelanggaran (*overtredingen*).

Disebut delik kejahatan karena perbuatan pelaku bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan delik pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara.

Dalam pasal 10 KUHP dikenal ada dua jenis hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok merupakan hukuman yang wajib dijatuhkan hakim yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan sifatnya tidak wajib dijatuhkan hakim, yaitu berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Untuk jenis hukuman pidana di bidang perikanan hanya mengenal pidana pokok, sedangkan pidana tambahan tidak diatur dalam UU Perikanan. Mengenai pidana pokok yang dapat dijatuhkan hakim dalam perkara perikanan berupa pidana penjara dan pidana denda.⁸ Meskipun UU Perikanan tidak mengatur secara khusus pidana tambahan, namun hakim perikanan tetap dapat

⁵ Dikdik Mohamad Sodik, Hukum Laut Internasional, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 171.

⁶ Ibid.

⁷ Nunung Mahmudah, Illegal Fishing, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 67

⁸ Gatot Supramono, Op cit, hlm 153.

menjatuhkan pidana tambahan berdasarkan Pasal 10 KUHP tersebut.

Hukuman pidana di bidang perikanan sebagian besar bersifat kumulatif, baik ditujukan terhadap delik kejahatan maupun delik pelanggaran. Dalam hukuman kumulatif pidana badan (penjara) dengan pidana denda diterapkan sekaligus. Di sini tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak menjatuh kedua pidana tersebut, juga hakim tidak dapat memilih salah satu hukuman untuk dijatuhkan, melainkan wajib menjatuhkan pidana pokok keduanya.

Hukuman yang berupa pidana penjara yang tinggi dan pidana denda yang berat terhadap pelaku pidana perikanan dengan tujuan agar menimbulkan efek jera. Pelaku yang terbukti bersalah selain wajib menjalani pidana penjara bertahun-tahun, juga wajib membayar denda kepada Negara yang nilainya tidak sedikit.⁹

B. Upaya penegakan hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan kimia menurut UU No 45 Tahun 2009 (mengganti UU No 31 tahun 2004) Di Wilayah ZEE Indonesia

Dalam penanganan *illegal fishing* diperlukan peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman dalam menindak para pelaku *illegal fishing*. Berdasarkan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (*Convention on the Law of the Sea 1982*) pemerintah Indonesia telah meratifikasi dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985, kemudian pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009. Hal ini bertujuan agar para pelaku *illegal fishing* dapat ditindak sesuai aturan.

Pemerintah Indonesia membuat Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 sesuai dengan ketentuan internasional dalam bidang perikanan dan mengakomodasi masalah *illegal fishing* serta mengimbangi perkembangan kemajuan teknologi yang berkembang saat ini.¹⁰ Dalam pelaksanaan penegakan hukum di laut undang-undang ini sangat penting dan strategis karena

menyangkut kepastian hukum dalam sektor perikanan. Upaya penegakan hukum tidak lepas dari 4 (empat) hal, yaitu sebagai berikut.

- a. Peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar hukum.
- b. Sarana dan prasarana yang menjadi alat untuk menegakkan hukum.
- c. Sumber daya manusia yang menjadi pelaku untuk penegakan hukum.
- d. Budaya hukum yang berkembang di masyarakat.

Terkait dalam hal upaya penegakan hukum dalam UU No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009 menurut penulis ini telah memberi landasan hukum yang kuat bagi para pelaku tindak pidana perikanan.

Keempat pilar penegak hukum tersebut harus dapat menopang secara keseluruhan sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan penegakan hukum dan dapat berjalan secara benar dan optimal.

Berbagai ketentuan hukum mengenai pengawasan cukup lengkap terutama dalam hal pemberian kewenangan pengawasan yang semakin tegas dan besar perannya, seperti menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menahan. Selain itu penanganan pelanggaran atau tindak pidana juga jelas diatur hukum acaranya. Beberapa perubahan yang cukup signifikan dalam Undang – undang Perikanan akan memberikan angin segar bagi mereka yang membutuhkan perlindungan hukum disektor perikanan.

TNI AL sebagai komponen utama pertahanan di laut, mengemban tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan kedaulatan Negara di laut dan melindungi kepentingan nasional di laut bersama-sama dengan komponen kekuatan pertahanan nasional lainnya. Untuk itu dibutuhkan kekuatan yang memadai, baik jumlah maupun kualitasnya sehingga mampu mengamankan potensi laut oleh bangsa lain yang merugikan kepentingan bangsa Indonesia.¹¹

Bidang keamanan laut bukan hanya penegakan hukum di laut, karena keamanan laut mengandung pengertian bahwa laut dapat dikendalikan dan aman digunakan oleh pengguna untuk bebas dari ancaman atau gangguan terhadap aktivitas pemanfaatan laut,

⁹ Ibid.

¹⁰ Nunung Mahmuda, Op cit, hlm 131.

¹¹ Ibid.

yaitu *pertama*, laut bebas dari ancaman pembajakan perompakan, sabotase, maupun aksi terror bersenjata. *Kedua*, laut bebas dari ancaman navigasi yang ditimbulkan oleh kondisi geografis dan hidrografi serta kurang memadainya sarana bantu navigasi sehingga membahayakan keselamatan pelayaran. *Ketiga*, laut bebas dari ancaman terhadap sumber daya laut berupa pencemaran dan perusakan ekosistem laut serta eksploitasi dan eksplorasi yang berlebihan. *Keempat*, laut bebas dari ancaman pelanggaran hukum, baik hukum nasional maupun internasional seperti *illegal fishing, illegal logging, illegal migrant, penyelundupan dan lain-lain*.¹²

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara keamanan di laut TNI AL selalu beriringan dan bekerja sama serta berkoordinasi dengan institusi dan lembaga baik internasional maupun nasional yang terkait. Sebagai salah satu penyelenggara keamanan di laut TNI AL berhak menyidik tindak pidana *illegal fishing* yang terjadi di laut, hal ini sesuai dengan Undang – undang yang berlaku. Upaya – upaya TNI dalam melaksanakan penyelenggaraan keamanan di laut melalui rangkaian kegiatan patroli, penyidikan, dan penindakan berdasarkan peraturan perundang – undangan nasional dan hukum laut internasional terhadap segala bentuk pelanggaran hukum di laut serta melaksanakan pengamanan objek vital nasional di laut. Selain itu kapal – kapal pengawas perikanan juga mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan penyelidikan, pengejaran, penghentian, pemeriksaan, pengawalan ke pelabuhan terdekat dan penyerahan (Berita Acara Pemeriksaan, kapal, tersangka, dan barang bukti lainnya).

Semakin pesatnya kemajuan teknologi di bidang penangkapan ikan dan semakin kompleksnya perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi, maka dibutuhkan suatu lembaga pengadilan yang lebih profesional dengan di dukung oleh sumber daya manusia (Hakim) yang benar – benar menguasai persoalan hukum di bidang perikanan. Pengadilan perikanan tersebut bukan merupakan pengadilan yang mandiri berdiri

sendiri, tetapi merupakan suatu pengadilan khusus yang keberadaannya di bawah peradilan umum.

Kerjasama TNI AL, Polisi air, dan TNI AU dalam melakukan penegakan hukum secara garis besar juga akan melakukan hal yang sama dengan PPNS bila menemukan tindak kejahatan di laut. TNI AL dengan menggunakan armada kapalnya mereka akan melakukan operasi pengawasan dan bila terbukti adanya tindak pidana di laut maka akan melakukan penghentian dan pemeriksaan dan kemudian akan membawa kapal-kapal tersebut ke pelabuhan guna proses yang lebih lanjut, yaitu pemberkasan perkara dan kemudian diserahkan kepada penuntut umum guna proses pengadilan.¹³

1. Upaya pengawasan di Perairan Indonesia

Kegiatan *illegal fishing* telah memberikan banyak kerugian bagi Negara, sehingga pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai menyusun program pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan perikanan. Upaya pengawasan ini juga menjadi prioritas dalam memberantas *illegal fishing* dan diharapkan dapat meminimalisasi jumlah pelanggaran yang terjadi.

Pengawasan perikanan dilaksanakan oleh pengawas perikanan yang bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang – undangan di bidang perikanan. Pengawas perikanan terdiri atas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan dan Non PPNS Perikanan. Adapun yang dimaksud dengan non PPNS Perikanan adalah pegawai negeri sipil lainnya di bidang perikanan yang bukan sebagai penyidik, tetapi diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan.

Tersedianya sarana dan prasarana pengawasan di perairan Indonesia dalam memberantas *illegal fishing* merupakan hal yang sangat penting mengingat sangat luasnya wilayah perairan Indonesia. Untuk pengawasan langsung di lapangan terhadap kapal-kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dilakukan dengan menggunakan kapal-kapal patrol, baik yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun bekerja sama

¹² Puslitban-SHN, BPHN, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Penelitian Hukum tentang Penegakan Hukum di Perairan Indonesia, 2013, Hlm 43*

¹³ *Ibid.*

dengan TNI Angkatan Laut, Polisi Air, dan TNI Angkatan Udara.

Hingga tahun 2007 jumlah armada pengawasan mencapai 20 unit kapal pengawas dan 18 *speed boat* pengawas. Dari 4 (empat) unit kapal pengawas tersebut bernama Hiu Macan dan bernama Hiu dengan jumlah 10 (sepuluh) unit, kapal bernama Todak berjumlah 2 (dua) unit, sedangkan sisanya dua kapal Lanilla adalah Takalamungan dan Padaido masing-masing berjumlah 1 (satu) unit. Selain jumlah kapal pengawas perikanan yang mengalami perkembangan penambahan, jumlah anak buah kapalnya pun dari tahun ke tahun terus meningkat. Hingga saat ini jumlah anak buah kapal telah mencapai angka 215 awak kapal.¹⁴

Kapal – kapal armada pengawas perikanan nasional telah di modernisasi. Hal ini bertujuan agar pengawasan yang dilakukan dapat berjalan dengan optimal dan mengingat luasnya wilayah perairan territorial Indonesia maka diperlukan teknologi yang seimbang juga. Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melakukan pengawasan tidak hanya bekerja secara sendirian, melainkan pengawasan tersebut juga dilakukan secara bersama – sama dengan instansi – instansi terkait seperti, TNI, Angkatan Laut, Polisi Air, dan TNI Angkatan Udara.¹⁵ Kerja sama Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan berbagai instansi terkait lainnya berguna untuk menggalang kemantapan dalam pengawasan jasa kelautan. Hal ini penting dilakukan agar terdapat kesamaan pemahaman serta meningkatkan sinergi antara instansi – instansi terkait. Ada beberapa sasaran yang ingin dicapai dalam kerja sama ini di antaranya:

- a. Mengurangi tingkat pelanggaran yang terjadi di lapangan yang terkait dengan hal pemanfaatan dan pengelolaan jasa kelautan;
- b. Terciptanya mekanisme pengawasan yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan jasa kelautan di lapangan;
- c. Terciptanya koordinasi yang kuat dalam kegiatan pengawasan jasa kelautan

¹⁴ Sumber data: Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

¹⁵ *Ibid.*

dengan dinas Kelautan dan Perikanan dan instansi terkait.¹⁶

TNI AU memiliki peran penting dalam kegiatan pemberantasan *illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia. Kegiatan yang dilakukan oleh TNI AU adalah dengan melakukan pengawasan dari udara menggunakan pesawat milik TNI AU. Hal ini bertujuan agar dapat melihat secara dekat kondisi aktivitas kapal penangkap ikan serta dilakukan pengambilan gambar yang dilakukan oleh kapal pengawas guna dijadikan bahan untuk melakukan operasi di laut. Pesawat yang digunakan dalam melakukan patrol adalah jenis pesawat Boeing 737 seri 200, pesawat ini dilengkapi dengan radar dan kamera FLIR sehingga cocok untuk operasi pengawasan *surveillance*.

Salah satu tugas TNI AL dalam memberantas praktik *illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia adalah melakukan gelar operasi yang rutin dilakukan seluruh wilayah perairan Indonesia. Hal ini sesuai dengan undang – undang dimana TNI mempunyai fungsi untuk menegakan dan menjaga keamanan laut sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional. Untuk melaksanakan tugas tersebut TNI AL melakukan gelar operasi yang rutin dilaksanakan setiap saat. Gelar operasi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:¹⁷*pertama*, pola operasi yang bersifat preventif, diarahkan kepada upaya pencegahan terhadap niat pihak-pihak tertentu untuk melakukan berbagai pelanggaran di laut. Dalam hal ini TNI AL meningkatkan patroli laut dan meningkatkan armada kapal yang dimiliki oleh TNI AL. *kedua*, pola represif, TNI AL menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Penanganan *illegal fishing* dalam rangka penegakan hukum diimplementasikan TNI AL dalam gelar operasi dengan konsentrasi dan dispresi menurut pembagian wilayah operasi yang telah ditetapkan dan bekerja secara terus-menerus secara berkesinambungan.

¹⁶ Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

¹⁷ http://binkorpspelaut.tnial.mil.id/index.php?option=com_content&view=article&id=61:jenis-jenis-tindak-pidana-di-laut&catid=41:hukum.

Selain itu polisi air juga memiliki tugas penting demi terjaganya keamanan wilayah perairan Indonesia dari praktik *illegal fishing*. Dalam melakukan pengawasan guna memberantas *illegal fishing* polisi air melakukan patrol rutin dengan menggunakan kapal patrol polisi perairan. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh polisi air juga dilakukan setiap waktu dan secara berkesinambungan demi terjaganya wilayah perairan Indonesia khususnya dari praktik *illegal fishing* yang telah memberikan dampak yang cukup besar bagi pemerintah Indonesia.¹⁸

Melihat banyaknya instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi di dalam penegakan hukum di laut dan di pantai, maka pemerintah melakukan penataan pengamanan perairan dengan membentuk Badan Keamanan Laut atau yang lebih di kenal dengan Bakamla. Bakamla dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2004 tentang Badan Keamanan Laut (Bakamla). Dalam Perpres yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 8 Desember 2014 itu disebut bahwa Bakamla dikoordinasikan oleh Menko bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam). Sementara dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut, Menko Polhukam berkoordinasikan dengan Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman. "Bakamla bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menko Polhukam," bunyi Pasal 2 Perpres tersebut.

Saat ini ada 12 (dua belas) instansi yang terkait dalam penegakan hukum di perairan Indonesia yang didukung oleh produk undang-undang yang sebagian isinya hampir bersinggungan. Operasi keamanan di laut masih bersifat sektoral oleh masing-masing institusi penegak hukum, sehingga dalam pelaksanaan operasi di laut sering terjadi benturan dalam kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pada wilayah atau sektor yang sama. Banyaknya institusi yang melakukan operasi penegak hukum di laut pada waktu dan wilayah yang sama merupakan sesuatu yang tidak efektif dan efisien.¹⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Puslitban-SHN, BPHN, Op cit, hlm. 148.

1. Berdasarkan Undang-undang No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009, bentuk tindak pidana perikanan di wilayah ZEE Indonesia dapat digolongkan sebagai: -Tindak pidana yang menyangkut penggunaan bahan yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, Tindak pidana sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak sumber daya ikan di kapal perikanan. -Tindak pidana yang berkaitan dengan pencemaran / kerusakan sumber daya ikan / lingkungannya. -Tindak pidana yang berkaitan dengan melakukan usaha perikanan tanpa SIUP. -Tindak pidana melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki SIPI. -Tindak pidana melakukan pengangkutan ikan tanpa memiliki SIKPI. -Tindak pidana memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI. -Tindak pidana yang berkaitan dengan pengoperasian kapal perikanan asing. -Tindak pidana tanpa memiliki surat persetujuan berlayar, Tindak pidana melakukan penelitian tanpa izin pemerintah. -Tindak pidana melakukan usaha pengelolaan perikanan yang tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan UU Perikanan.
2. Kegiatan tindak pidana penangkapan ikan telah memberikan banyak kerugian bagi Negara sehingga pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan upaya penegakan hukum yang di dasari oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 telah memberikan landasan hukum yang kuat, sehingga melalui kerja sama antara TNI AL, Polisi Air, BAKAMLA, TNI AU, dan PPNS dapat mengurangi tindak pidana perikanan di wilayah perairan Indonesia.

B. Saran

1. Penegakan hukum tindak pidana *Illegal Fishing* harus dilakukan lebih optimal agar pemerintah dapat lebih tegas memberantas tindak pidana tersebut dan di harapkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang sudah ada dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana *Illegal Fishing*.

2. Pemerintah dalam hal ini Kementerian kelautan dan perikanan agar sering melakukan sosialisai dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan sumberdaya alam Indonesia khususnya dalam hal sumberdaya laut, dan juga peningkatan armada untuk berpatroli dan menjaga pintu-pintu masuk Negara Indonesia guna mencegah nelayan dari luar Negara Indonesia masuk dan mencuri ikan di laut Indonesia dan guna menjaga area laut Indonesia agar nelayan-nelayan Indonesia tidak melakukan Tindak Pidana *Illegal Fishing* dan dapat mengurangi tindak pidana *Illegal Fishing*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Burhan Ashshofa, *metode penelitian hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978)
- Drs.P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT CITRA ADITYA BAKTI BANDUNG, 2013
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2011
- HAZEWINKEL-SURINGA, *Inleiding tot de studie van het Nederlandse strafrecht*, H, D. Tjeenk Willink & Zoon N. V
- P. Joko Subagyo, *Hukum laut Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta, 2009
- Ir.H. Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Prof. Dikdik Mohamad Sodik, SH., MH., Ph.d. *Hukum Laut Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Mr. J.M. Van BEMMELEN, *Ons Strafrecht I, algemeen deel het materiele strafrecht*, H. D. Tjeenk Willink, Groningen, 1971.
- SIMONS, *Leerboek van het Nederlandsche strafrecht*, P. Noordhoff N. V

Nunung Mahmuda, *Illegal Fishing*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *kamus ilmiah populer*, Arkola, Surabaya, 1994

Pius Abdulah, *kamus bahasa inggris*, Arkola, Surabaya, t.t

Puslitban-SHN, BPHN, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Penelitian Hukum tentang Penegakan Hukum di Perairan Indonesia*, 2013

Sumber data: Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Direktoral Jenderal Pengawasan Sumber Daya kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

- Keputusan Presiden RI No. 39 Tahun 1980
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)
- Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004

Internet

- Mukhtar Api, "*illegal Fishing* di Indonesia", 9 Maret 2015, <http://mukhtar-api.blogspot.com/2011/05/illegal-fishing-di-indonesia.html>.
- Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, "*Mengenal IUU Fishing* yang merugikan Negara 3Triliun Rupiah/Tahun", 12 maret 2008, <http://www.p2sdkpkendari.com>.
- http://binkorpspelaut.tnial.mil.id/index.php?option=com_content&view=article&id=61:jenis-jenis-tindak-pidana-di-laut&catid=41:hukum.
- <https://robiatundevitablog.files.wordpress.com/.../jurnal-pencemaran-laut>